



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor : 611/Pdt.G /2019/PN.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa berkas perkara Perdata Nomor 611/Pdt.G/2019/PN.Smg, yang diajukan oleh : -----

AMRUL HUSNI, umur 36 Tahun , Jenis kelamin Laki-Laki , Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl.Banowati Tengah V No.17 RT. 02 RW. 05, Bulu Lor Semarang Utara, Kota Semarang, provinsi Jawa Tengah , yang dalam hal ini memilih domisili pada kantor Kuasanya JUMADI,SH., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat "JUMADI,SH & PARTNER" beralamat di Jl Brigjen Sudiarto Komplek Perkantoran Rukogayamsari No.16, Kel/Kec, Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-----

Lawan ;

1. HENDRO WICAKSONO, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Kudus, 05 Juli 1984, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Dusun Kramat RT. 007/RW.001, Kel. Prambatan Lor, Kec. Kaliwungu Kab, Kudus, Provinsi. JawaTengah., selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----
2. NGATIMIN, Tempat Tgl Lahir Semarang, 21 Maret 1965, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, AlamatJl. Dr. Ismangil I, RT. 003/RW. 004,Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah., yang saat ini beralamat di perum tamansari majapahit Blok B5 No.15, kel. Pedurungan lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah di tentukan yaitu tanggal 6 Januari 2020 , Penggugat datang menghadap dipersidangan Kuasanya tersebut diatas, Tergugat datang orangnya sendiri sedangkan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama tersebut, Kuasa Penggugat didepan persidangan menyerahkan surat pencabutan gugatan perkara nomor 611/Pdt.G/2019/PN Smg, tertanggal 26 Desember 2019 ; -----

Menimbang bahwa pencabutan perkara tersebut diajukan sebelum gugatan dibacakan , oleh karena itu hak Penggugat untuk mencabut gugatannya dan tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat dalam pencabutan perkara tersebut ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;-----

Hal 1 dari 2 Hal Penetapan No. 611/Pdt/G/2019/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa oleh karena Perkara ini dicabut maka pemeriksaan perkara putusan.mahkamahagung.go.id ini tidak dilanjutkan sehingga harus dicoret dari dalam register perkara yang sedang berjalan.

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini telah ditentukan Pemanggilan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan No. 611/Pdt/G/2019/PN Smg., yang diajukan oleh Penggugat ;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret Perkara No. 611/Pdt/G/2019/PN Smg.tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 391.500,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah*) ;-----

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 oleh kami, Muhamad Yusuf, SH,MH., sebagai Hakim Ketua , Suranto, SH,MH dan, Abdul Wahib , SH,MH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut , dibantu Kurniawan Azhari, SH,MHum., Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Suranto , SH,MH.

Muhamad Yusuf , SH,MH

Abdul Wahib, SH,MH

Panitera Pengganti ,

Kurniawan Azhari, SH,MHum.

### Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Panggilan	Rp. 285.500,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-

Hal 2 dari 2 Hal Penetapan No. 611/Pdt/G/2019/PN Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Meterai  
Jumlah  
Rp. 6.000,-  
Rp. 391.500,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)